



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Tjilik Riwut No. 98
Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 – Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 29 Juli 2022

Kepada

Nomor : 200.3.1/529a/BKBP/VII/2022
Sifat : ----
Perihal : Dana Hibah

Yth. Ketua/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan,
Yayasan dan Perkumpulan

di -

PALANGKA RAYA

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah yang diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan dan Perkumpulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya demi terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat memperoleh bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya, adalah Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan atau telah terdaftar pada Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan kemudian menyampaikan Pemberitahuan Keberadaan organisasinya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
2. Dalam pemberian bantuan hibah Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Palangka Raya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 4 yang berbunyi "Organisasi Kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis".
3. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang layak diberikan Dana Hibah harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Bahwa penggunaan dana bantuan hibah harus didasarkan pada asas Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bahwa dikarenakan Organisasi Kemasyarakatan bersifat nirlaba, penggunaan Dana hanya dapat dipergunakan untuk operasional sekretariat dan melengkapi sarana prasarana, atas nama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan tidak diperkenankan untuk mempergunakan bantuan hibah sebagaimana dimaksud untuk operasional gaji pengurus, pegawai, maupun staf pada institusi Organisasi Kemasyarakatan, baik yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan.

6. Kegiatan yang dapat diberikan Dana Hibah, mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum, antara lain terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi kemasyarakatan;
 - b. Penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Nasional, Toleransi dan Ketahanan Sosekbud serta Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Revolusi Mental;
 - d. Peneguhan kebhinnekaan dan penguatan Restorasi Sosial Indonesia.
7. Bentuk kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dapat berupa : Dialog atau sejenisnya, pagelaran festival seni dan budaya, jambore, perkemahan dan napak tilas, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kampanye, pendidikan politik, bantuan sosial, dan perlombaan.
8. Bantuan hibah yang diberikan setelah dilakukan verifikasi dan nilai dana menyesuaikan ketersediaan anggaran serta nama penerima telah tertuang dalam Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Walikota Palangka Raya
Sekretaris Daerah,

Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690822 198901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
5. Inspektur Kota Palangka Raya.